

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN NGLUYU**  
**DESA BAJANG**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
TAHUN 2022

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini selbagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan memperoleh hak sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAJANG  
pada tanggal 07 April 2022  
KEPALA DESA BAJANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Ngliyuh;
2. Ketua BPD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

Nomor : 27 Tahun 2022

Tanggal : 07 Pebruari 2022

**DAFTAR PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA  
TAHUN 2022**

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Jabatan
1	MULYADI	Nganjuk, 10 -10 -1975	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2020
2	DWI ANI PURWANTI	Nganjuk, 04-08-1985	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2020
3	MURGIANTO	Nganjuk, 29-04-1995	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2020
4	YENI OKTAVIA	Nganjuk, 02-10-1996	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2020
5	TITIN YULISTIANA R	Nganjuk, 31-08-1999	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2020

Ditetapkan di BAJANG  
pada tanggal 07 Pebruari 2022  
KEPALA DESA BAJANG

